



**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TINGGINYA BELIS
(MAHAR) PERKAWINAN (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten
Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)**

Pia Haryati Musbahar

21401012003

Program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat (tokoh agama, pejabat daerah dan para muda-mudi) terhadap fenomena tingginya belis (mahar) perkawinan di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur, serta untuk mendeskripsikan akibat dari tingginya belis tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat Manggarai Timur terhadap tingginya nominal belis disebabkan oleh nominal belis yang ditentukan dengan strata sosial perempuan atau keluarganya. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula belis yang diberikan. Adapun akibat yang ditimbulkan dari tingginya nominal tersebut ialah pertama, membuat pihak laki-laki menjadi gemar berhutang dikarenakan materi yang mereka miliki tidak sebanding dengan nominal belis yang diminta pihak perempuan. Kedua, maraknya kasus hamil diluar nikah yang disebut-sebut sebagai jalan pintas demi adanya pernikahan yang cepat belis yang rendah sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Belis, Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya dihubungkan dengan lahir saja tetapi dengan ikatan batin atau jiwa yang diikatkan dengan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri dengan mempergunakan nama Allah. Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariah.

Mahar atau maskawin juga menjadi suatu hal wajib dalam pernikahan. Mahar adalah suatu hal yang diberikan suami pada istri berbentuk harta atau bentuk yang lain sebagai salah satu prasyarat dalam pernikahan. Hikmah dari pemberian mahar ini juga menjadi bukti bahwa menjadi seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Oleh sebab itu pemberian mahar juga harus tulus dan ikhlas sebagaimana memuliakan wanita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4

“Dan berikanlah mahar (mas kawin) pada wanita yang anda nikahi juga sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.

Salah satu hal yang menarik perhatian dalam budaya perkawinan ialah mengenai mahar atau mas kawin yang diberikan pihak laki-laki terhadap perempuan. Salah satu budaya yang masih begitu sakral dan kental ialah budaya Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan istilah “belis”. “Belis” merupakan suatu unsur penting dalam perkawinan, selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. “Belis” juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku istri ke suku suami.

Tanpa disadari di masa sekarang perkembangan budaya ini menjadi sorotan dikarenakan berbagai akibat dari tingginya mahar tersebut. Seorang pria yang ingin menikah harus siap dengan permintaan jumlahnya mahar dari pihak wanita. Tak peduli mahar tersebut di dapatkan dengan cara berhutang, dll. Ini menjadi suatu hal yang cukup menakutkan bagi pria yang biasa-biasa saja dengan

ekonomi yang secukupnya namun dengan tulus ingin meminang seorang wanita namun diperhambat oleh tingginya “belis” tersebut.

B. Metode

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan sosio-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. (Efendi, Ibrahim, 2016:153)

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Peneliti sebagai partisipan penuh dan juga pengamat partisipan yang mana peneliti ikut berperan serta dalam suatu acara perkawinan dan juga mengamati masyarakat yang secara langsung dalam prosesi “belis” atau mahar perkawinan di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. (Sangadji, Sopiah 2010:192)

teknik wawancara (interview) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung ataupun melalui antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.

Melalui metode ini peneliti memperoleh sesuatu yang akurat berupa dokumen, buku-buku yang dapat dijadikan literatur, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Dengan digunakannya metode ini, peneliti memperoleh gambar hasil potret bagaimana pandangan masyarakat dan penyelenggaraan perkawinan di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi

data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data ini meliputi (1) Pandangan masyarakat terhadap tingginya belis (Mahar) perkawinan di Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur, dan (2) Akibat dari tingginya belis (mahar) perkawinan di Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. Peneliti berkunjung ke Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 11 April 2018. Peneliti membawa surat ijin penelitian dari UNISMA untuk dibawa ke KESBANGPOL untuk kembali meminta surat izin penelitian di daerah tersebut. Lokasi penelitian tersebut di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. Narasumber terdiri dari 5 responden yaitu masyarakat manggarai mulai dari kepala daerah, ulama setempat, dan juga muda mudi di Kecamatan Borong.

Perkawinan masyarakat Manggarai dibagi menjadi 3 perkawinan, yakni perkawinan Cangkang atau perkawinan antar klen atau suku, perkawinan Tungku atau yang masih dalam satu darah dan Cako atau perkawinan dalam klen/intra-

klen. (Bustan, 2006:26). “Belis” dalam adat istiadat orang Manggarai mempunyai tiga makna dan tujuan. Pertama, merupakan bentuk penghargaan terhadap tuka wing de ende (rahim). Hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam rahim kehidupan manusia pada awalnya terbentuk. Tidak akan ada manusia jika ia tidak bertumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan. Karena itu, penghargaan terhadap rahim dinyatakan lewat “belis”.

Kedua, sarana pengukuhan kehidupan suami istri. Melalui “belis” secara resmi kehidupan suami-istri dikukuhkan. Dalam banyak pernyataan, permintaan paca juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang telah direstui.

Ketiga, sebagai bentuk tanda bahwa lelaki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan istri dan anak. “Belis” sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman kepada pihak wanita dan keluarganya. Melalui perkawinan, keluarga mempelai laki-laki akan disebut sebagai keluarga anak wina (wife-receiver). Sedangkan untuk pihak mempelai perempuan disebut anak rona (wife-giver).

Dalam penentuan besarnya nominal “belis” yang diberikan ditentukan pada proses masuk minta atau ketok pintu atau dalam istilah Manggarai biasa disebut “pongo/tuke mbaru”. Seperti yang dituturkan oleh bapak Paulus:

“Nah penentuan berapa belisnya tuh nanti pas acara pongo atau masuk minta jadi aa terserah pihak perempuan mau minta berapa nu, nanti tongka dari pihak laki-laki akan tawar biar dikasih turun lagi besarnya, nah disitu nanti akan ada tawar menawar antar kedua belah pihak sampe akhirnya ada kesepakatan berapa yang akan dikasih pihak laki-laki ke perempuan, biasanya kalau tongka pihak laki-lakinya pintar, pengalaman dia bisa kasih turun harganya sampe berapa juta jadi tergantung tongka laki-laki juga, kalau pintar omong tawar menawarnya juga eh lumayan.”

Untuk besaran nominal belis Bapak Paulus menyebutkan bahwa nominal “belis” ini biasanya dilihat dari strata social pihak wanita jika strata social wanitanya tinggi maka akan semakin tinggi pula belisnya bisa mencapai ratusan juta dan begitu pula dengan hewannya pun akan semakin banyak.

Namun hal yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Manggarai ialah seperti memiskinkan masyarakat miskin. Laki-laki yang hanya memiliki materi berkecukupan tetap harus memenuhi tuntutan besaran “belis” yang diminta pihak perempuan dan akibatnya mereka harus berhutang atau menjual asset yang mereka miliki seperti tanah, sawah, dll.

Dampak-dampak negative seperti ini yang seharusnya lebih kita jaga dan berfikir kembali bahwa “belis” ialah tradisi perkawinan yang maknanya sangat mulia terdahulu namun harus di corengkan dengan dampak negative yang ditimbulkan karena status pendidikan seorang wanita atau strata dari orang tua wanita tersebut. Miris rasanya jika tradisi “belis” yang turun temurun ini dijadikan sebagai ajang sosial dari besaran belis yang diterima karena sejatinya menikah merupakan suatu hal untuk tercapainya suatu kebahagiaan yang baru bukan menjadi masalah baru.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap tingginya belis (mahar) perkawinan di Manggarai Timur yaitu: pertama dikarenakan belis yang dahulunya dibayarkan dengan hewan, kini di era sekarang hewan yang begitu terbatas menjadikan belis di nominalkan dengan uang dan beberapa hewan sehingga dalam nominal uang jumlahnya menjadi begitu besar. Dan begitu juga sekarang pemberian besaran belis tergantung pada pendidikan terakhir perempuan. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula nominal belisnya. Banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan nominal belis ini

Akibat yang ditimbulkan dari tingginya belis (mahar) perkawinan tersebut ialah pertama membuat pihak laki-laki menjadi gemar berhutang, ketika materi yang mereka miliki tidak sebanding dengan nominal belis yang diminta dari pihak perempuan maka berhutang merupakan langkah yang harus dijalani. Kedua, maraknya kasus hamil diluar nikah, hal ini disebut-sebut sebagai jalan pintas demi adanya pernikahan yang cepat dan belis yang rendah sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Ketiga, membuat laki-laki menjadi takut untuk meminang gadis

Manggarai sedangkan bagi perempuan Manggarai menjadi takut untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan nominal belis yang diukur dari pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula nominal belisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Maulan, Rikza. 01 Mei 2018. *Akhlaq Kepada Kerabat Keluarga Presentation*. Slide share.net

Qudamah, Ibnu. 2005. *Minhajul Qashidin*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Afabet

Asyraf, Abi Muhammad. 1988. *Fatawa Al Mar'ah Al- Muslimah: Maktabah Adh-waus Salaf*